

---

---

**STATUS KEPEMILIKAN TANAH EKS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI DESA PASAR MELAYU  
KECAMATAN SAMBAS BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG  
PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR**

**Bagus Setiawan Hadi Wijaya**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Email: bagussambas32@gmail.com

**Zarul Arifin**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Email: zarularifin89@gmail.com

**Hasiah**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Email: hasiahrasyida@gmail.com

**ABSTRACT**

Abandoned land is land that is not used, not utilized. The abandoned land is in Pasar Melayu Sambas Village which is 12 m wide and 60 m long. The land was neglected for approximately 17 years. The land was abandoned because at that time a building was built on the land but it burned down along with the documents, so that until now the land has not been noticed in the sense of being abandoned. The focus of the problem in this research is what is the status of the land of the former West Kalimantan Province Plantation Service in Pasar Melayu Sambas Village and what factors influence the abandoned land of the West Kalimantan Province Plantation Service in Pasar Melayu Village, Sambas District. Apart from that, the type of research used in this research is descriptive qualitative with context through collecting data from the field and interacting directly with informants and an Empirical Normative Approach. The main research data sources are informants consisting of the Village Head, BPD Chair, and RT Chair and PP Number 20 of 2021 concerning Controlling Abandoned Areas and Land. Not only that, data analysis techniques include observation, interviews and documentation. Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that, Firstly, based on PP Number 20 of 2021 concerning Controlling Areas and Abandoned Land, the status of land in Pasar Melayu Village is abandoned land which must be regulated and can be directly controlled by the State as an Asset. Land Bank / TCUN, Second, the factor that caused the land to be abandoned

---

was a fire that occurred in the building on the land so that after the fire the land was abandoned for approximately 17 years and another factor, namely the government which deliberately did not use the land.

**Keywords:** *Land Status, Pasar Melayu Village, PP Number 20 of 2021*

### ABSTRAK

Tanah terlantar adalah tanah yang tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Tanah terlantar berada di Desa Pasar Melayu Sambas yang memiliki lebar 12 m dengan panjang 60 m. Tanah tersebut terlantar selama kurang lebih 17 tahun. Tanah tersebut terlantar dikarenakan pada waktu itu tanah tersebut dibangun sebuah bangunan namun terbakar bersama surat-surat, sehingga sampai sekarang tanah tersebut tidak di perhatikan dalam artian terlantar. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana status tanah Eks Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat di Desa Pasar Melayu Sambas dan apa faktor yang mempengaruhi Tanah Terlantar Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat yang ada di Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas tersebut. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan konteks melalui pengumpul data dari lapangan serta berinteraksi secara langsung dengan para informan dan Pendekatan Normatif Empiris. Sumber data penelitian utama yaitu Informan yang terdiri dari pihak Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua RT serta PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Tidak hanya itu, teknik analisis data berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, bahwa berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah terlantar maka status tanah di Desa Pasar Melayu merupakan tanah yang terlantar yang harus ditertibkan dan secara langsung dapat dikuasai oleh Negara menjadi Aset Bank Tanah /TCUN, *Kedua*, Faktor yang menyebabkan tanah tersebut terlantar adalah kebakaran yang terjadi pada bangunan di atas tanah tersebut sehingga dari pasca kebakaran tanah tersebut terbengkalai selama kurang lebih 17 tahun dan faktor lain yaitu dari pihak pemerintah yang dengan sengaja tidak mempergunakan tanah tersebut.

**Kata Kunci:** *Status Tanah, Desa Pasar Melayu, PP Nomor 20 Tahun 2021*

---

---

## **PENDAHULUAN**

Tanah tidak secara langsung membawa kemakmuran, tetapi pembangunan di atas tanahlah yang secara langsung membawa kemakmuran.(Sarjita, 2010) Keberadaan tanah selama ini menjadi persoalan tersendiri yang agak pelik dalam realitas konflik tanah. Lahan yang bisa membawa kemakmuran di sana tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga menimbulkan konflik kebutuhan lahan. Hal ini menyebabkan sengketa tanah yang sering muncul atas hak guna tanah, terutama yang memiliki wilayah yang luas seperti hak guna usaha.(Supriyanto, 2003)

Penelantaran tanah oleh beberapa pihak dapat mengandung motif spekulatif, untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dari selisih jual beli tanah. Banyak juga kasus orang yang mencoba masuk dan bekerja di tanah terlantar karena kebutuhan. Namun secara hukum dan formal, masyarakat dianggap salah karena menggarap lahan yang masih legal milik pihak lain. Tanah adalah sumber kehidupan. Siapa yang menguasai tanah, dia menguasai makanan. Siapa yang menguasai makanan memiliki kekuasaan (politik).

Oleh karena itu Indonesia sebagai negara agraris menganggap pengaturan penguasaan tanah sangat penting, pada umumnya penguasaan negara dan khususnya hak milik diatur oleh negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, tanah dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.Frasa "dikuasai negara" tidak berarti dimiliki oleh negara, tetapi negara berwenang mengatur urusan tanah, dimulai dengan pengaturan hak milik yang dapat diberikan atas tanah, peruntukan, penggunaan. dan pemeliharaan serta perjanjian-perjanjian perbuatan dan hubungan-hubungan hukum dapat dilakukan atas tanah-tanah itu.(AP, 1998)

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan peran negara dalam pengelolaan dan penyelenggaraan wilayah, khususnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika tanah dinilai, harus ada lembaga yang berwenang seperti negara untuk mengelola dan mengatur tanah. Badan Pertanahan Nasional adalah Institusi ditentukan dalam hal-hal yang mengatur kontrol Negara, khususnya dalam pemberian hak-hak yang timbul dari lingkungan kolonial.(Boedi, 2003) Berdasarkan hak menguasai negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (tentang peraturan-peraturan pokok tentang pertanian yang selanjutnya disebut UUPA), sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, orang

perseorangan atau badan hukum diberikan jenis hak atas tanah tertentu.

Dari Hak-hak yang telah diberikan tersebut, pemilik mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya serta menjaga kesuburannya. Dalam perkembangannya hak-hak atas tanah yang telah diberikan untuk berbagai keperluan sebagaimana penjelasannya, tidak selalu diikuti dengan kegiatan fisik penggunaan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan haknya atau rencana tata ruang dari penggunaan dan peruntukkan tanah, baik karena pemegang hak belum merasa perlu menggunakan tanah tersebut atau pemegang hak belum memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan atau penggunaan tanah atau karena hal-hal lainnya. (Maria & Sumardjono, 2001)

Semua tanah yang telah diatur hubungan hukumnya antara obyek hak dan subyek hak harus bermanfaat bagi pemilik maupun lingkungan sekitar. Akibat belum terlaksananya pembangunan atau penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya, tanah yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak. Tendensi luas tanah terlantar dari waktu ke waktu terus meningkat, sementara pemilikan tanah pertanian petani kian menyusut. Mengingat hal tersebut, maka tepatlah kalau dikatakan bahwa penelantaran tanah merupakan perbuatan yang tidak manusiawi sementara masih banyak rakyat miskin yang tidak mempunyai tanah. Meluasnya tanah terlantar ini merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan terus menyempitnya luas pemilikan dan penguasaan tanah di tangan rakyat. (BPN, 2013)

Permasalahan tanah terlantar yang hampir terjadi diberbagai tempat seperti halnya di Desa Pasar Melayu di Kabupaten Sambas. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan tepatnya di Desa Pasar Melayu terjadi penelantaran tanah yang mana tanah tersebut dulunya dibangun sebuah bangunan merupakan asset dari Dinas Perkebunan Provinsi, objek tanah tersebut terletak di tepi jalan besar. Namun bangunan tersebut terbakar sehingga surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut pun ikut terbakar, sampai saat ini kondisi bangunan terbengkalai (tidak dipakai). Sehingga terjadi masalah tentang pengakuan status tanah tersebut, karena dari pihak Dinas Perkebunan Provinsi tidak bisa mengakui tanah tersebut dikarenakan tidak memiliki arsip surat-surat tentang status tanah disebabkan kondisi yang sudah cukup lama. Dari hal tersebut ada beberapa orang warga yang mengakui tanah tersebut dengan mengambil sedikit demi sedikit tanah untuk dibangun ke dapur maupun gerasi mobil. Sehingga tanah tersebut jadi terlantar.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah terlantar disebutkan pada ayat (1) bahwa tanah yang telah terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau/tidak dipelihara maka akan menjadi objek penertiban Tanah terlantar. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kepemilikan tanah terlantar di Desa Pasar Melayu dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi polemik yang secara tidak sah diakui oleh masyarakat karena terlantar dan perlu dilakukannya penertiban sesuai Pasal 5 ayat (1) dalam PP Nomor 20 Tahun 2021.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada permasalahan ini dengan judul “Status Kepemilikan Tanah Eks Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat di Desa Pasar Melayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar”. Menurut peneliti ini merupakan penelitian yang menarik untuk dilakukan karena proses menetapkan tanah terindikasi sampai menjadi tanah terlantar.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya melibatkan proses pengumpulan analisis, dan intepretasi data, serta penulisan hasil-hasil penelitian.(John, 2014) Menurut Jonathan Sarwono menyatakan bahwa Kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.(Jonathan, 2006) Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.(Soerjono, 1983)

*Setting* penelitian sangat erat dengan subjek penelitian, bahkan *setting* dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. *Setting* penelitian kualitatif mempunyai tiga dimensi, yaitu: 1) Dimensi tempat, merupakan daerah atau wilayah dimana subjek atau objek penelitian hendak diteliti; 2) Dimensi pelaku, yaitu subjek atau objek yang berperan dalam menentukan keberhasilan tahap pengambilan informasi dari suatu

proses penelitian; 3) Dimensi kegiatan, yakni aktifitas atau proses yang berlangsung pada subyek atau objek penelitian.(Tim, 2021)

Data merupakan bahan penting dalam penelitian. Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data menurut Sutanta adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal.(Albi, 2018) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada objek yang akan diteliti, pengamatan ini meliputi fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan.(Joko, 2004) Wawancara adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang ditanggapi memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Joko Subagyo wawancara adalah bentuk kegiatan pemerolehan informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dan narasumber/ sumber informasi.(Joko, 2004) Dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan menyimpan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya.(Suharso, 2008)

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran, verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademisi, dan ilmiah.(Sandu & M. Ali Sodik, 2015) Beberapa teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini guna mempermudah penganalisisan data. Beberapa teknik tersebut yaitu: reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan dua teknik berikut: Model *Triangulasi* diartikan mengulang, atau klarifikasi dengan berbagai sumber. Menurut konsep Norma K. Denkin, mendefinisikan triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.(Norman, 2007) *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada

pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang telah diperoleh peneliti, sesuai dengan apa yang telah diberikan pemberi data. selain itu, tujuan lain dari *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau narasumber. (Albi, 2018)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Status tanah Eks Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat di Desa Pasar Melayu Sambas proses penetapannya sebagai Tanah Terlantar**

Status kepemilikan tanah berdasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdiri dari status meliputi tanah negara dan hak tanah. Oleh sebab itu, kedudukan tanah berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang menyebutkan bahwa kondisi tanah di Desa Pasar Melayu terlantar yang disebabkan oleh kebakaran yang ada pada bangunan di atas tanah tersebut, namun dari kasus kebakaran menyebabkan tanah tersebut tidak lagi terurus, sehingga status tanah tersebut di alihkan pada Pemda Kecamatan Sambas namun masih dalam terlantar karna masih tidak dimanfaatkan.

Kondisi Tanah di Desa Pasar Melayu memenuhi kategori tanah terlantar yang ditinjau dari Pasal 1 ayat (5) dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah terlantar yang menyatakan, "Tanah terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pokok yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kondisi yang terjadi pada tanah eks Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori tanah terlantar maka status kepemilikannya perlu diperjelas dengan adanya penertiban. Dalam penentuan statusnya menurut pakar Hukum Agraria seperti seperti Boedi Harsono yang menyebutkan bahwa hak atas tanah yang terlantar dapat dihapus jika pemegang asal tanah sebelumnya tidak terpenuhinya pemegang hak yang memiliki pada kewajiban tertentu sebagai sebuah sanksi.

Demikian pada pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar menyebutkan bahwa kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin, perizinan berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan

maka secara pasti tanah tersebut merupakan tanah yang terlantar yang perlu ditertibkan.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata cara penertiban tanah terlantar dinyatakan bahwa: "tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atas atau dasar penguasaannya."

Menentukan status pada tanah terlantar dapat dijatuhkan status tanah pada negara karena diterlantarkan. Penjelasan Pasal 27 UUPA menyatakan: "Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya." Hapusnya HM karena diterlantarkan ini masih perlu mendapat pengaturan lebih lanjut, antara lain karena Pasal 27 sendiri tidak mencantumkan bahwa hapusnya HM karena diterlantarkan terjadi karena hukum.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 3 tanah terlantar meliputi hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah. Terlantarnya tanah Eks Dinas Perkebunan Kalimantan Barat sudah melebihi 17 tahun maka perlu ditertibkan.

Berdasarkan Pada Bab V dalam PP Nomor 20 Tahun 2021, tahapan tahapan menertibkan tanah terlantar meliputi :

1. Evaluasi Kawasan terlantar Pasal 23

Evaluasi tanah terlantar dilaksanakan dalam jangka waktu 180 tahun. Namun dalam hal ini berdasarkan observasi dan wawancara peneliti lakukan terhadap Kepala Desa maupun Ketua BPD masih belum dilakukan evaluasi terkait dengan tanah tersebut. Namun tanah tersebut memang tidak pernah dipergunakan, dimanfaatkan, tidak dipelihara. Karna bentuk evaluasi kawasan tanah terlantar dilakukan sebelum mencapai 180 tahun, dan jika sudah melebihi 180 tahun tersebut baru dikeluarkannya surat peringatan yang berkaitan dengan evaluasi kawasan tanah terlantar.

2. Peringatan Kawasan terlantar Pasal 25 dengan Pasal 28

a. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat Tanah Telantar, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT dan pihak lain yang berkepentingan agar pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT mengusahakan,



- mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender. 2) Dalam hal pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- b. Dalam hal pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- c. Dalam hal pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga, kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan penetapan tanah telantar kepada Menteri. Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah telantar tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, tahapan peringatan sudah dilakukan kepada pemegang hak tanah terlantar sehingga pada saat ini status tanah tersebut telah menjadi milik Pemda Kabupaten Sambas, namun dari segi pengelolaan tanah tersebut masih belum digunakan.

### 3. Penetapan Kawasan terlantar

- 1) Penetapan tanah telantar dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan penetapan tanah telantar (Pasal 29).
- 2) Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar, wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak, pemegang hak pengelolaan atau pemegang DPAT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan (Pasal 32).
- 3) Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar dapat menjadi aset bank tanah dan/atau Tanah Cadangan Umum Negara (Pasal 33)

Pada status tanah yang ada di Desa Pasar Melayu menurut Kepala Desa Pasar Melayu mengatakan bahwa tanah tersebut masih

berstatus terlantar yang saat ini berubah diserahkan pada Pemda Kabupaten Sambas. Meskipun secara dilapangan menjadi kewenangan Pemda namun tanah tersebut bertahun-tahun tetap tidak diurus atau tidak dimanfaatkan sehingga membuat tanah tersebut menjadi terlantar. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat juga mendayahgunaka secara ilegal tanpa adanya hak milik tanah serta ketidak pastiannya diawalnya dari kepemilikan dari Eks Dinas Perkebunan Kalimantan Barat. Kepala Desa Pasar Melayu Sambas Bapak Heri Irawan juga mengatakan bahwa pihak desa tidak bisa memberikan penerapaaan dari segi administrasi dikarenakan tanah tersebut masih menjadi hak milik Dinas Perkebunan Provinsi.

Menurut analisa peneliti, jika ditinjau dari UUPA dan pakar Agraria maka tanah yang terlantar akan menjadi milik Negara/ Badan Milik Daerah (BMD/BMD) Karena ketidaksengajaan tidak menggunakannya. Kemudian, jika berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, pada Pasal 20 Ayat (3) jika ditetapkan sebagai tanah terlantar maka status tanah dengan penegasan secara langsung dikuasai oleh Negara dan pada Pasal 33 disebutkan tanah terlantar dapat menjadi aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

## **B. Faktor yang mempengaruhi tanah terlantar yang ada di Desa Pasar Melayu Sambas**

Menurut Santoso Pengertian dari tanah terlantar terdapat di penjelasan isi dari Pasal 27 Undang-undang pokok Agraria, adalah tanah yang terlantar dengan cara yang sengaja dan tidak digunakan sesuai dengan kondisi dan tujuannya. Tanah yang terlantar yaitu tanah yang sudah diserahkan hak oleh negara atau dasar penguasaa tanah yang tidak diusahakan, tidak lagi digunakan dan tidak secara langsung sudah tidak dimanfaatkan lagi sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak penguasaannya.(Santoso, 2015)

Objek tanah yang terlantar dan disebutkan sesuai dengan penjelasan tentang penertiban dan Pendayahgunaan Tanah Terlantar yang meliputi hak oleh Negara berupa HM,HGU,HGB, dan lain sebagainya dan dimana tanah tersebut di gunakan dan di manfaatkan sesuai dengan kondisi dan tujuan yang diberikan atau dasar dari penguasaanya.

Untuk tanah yang sampai saat ini masih belum ada hak atas tanahnya, tapi ada dasar untuk penguasaanya, penggunaan yang dasari oleh tanah tersebut yang dilandasi dengan suatu hak atas tanah, karena badan hukum yang sudah mendapatkan dasar dari penguasaan atas tanah, baik dengan pengadaan tanah dari hak

orang lain. Penunjukan yang didapatkan oleh pemegang pengelola, karena sudah memperoleh keputusan pelepasan wilayah hutang yang mempunyai kewajiban untuk memelihara tanahnya, membuat lebih baik dari sebelumnya, tidak untuk ditelantarkan dan mengajukan suatu permohonan agar bisa mendapatkan hak atas tanah walaupun yang bersangkutan belum bisa mendapatkan hak atas tanah itu sendiri, dan apabila tanah tersebut di telantarkan maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan segera dihapuskan dan akan ditindak dengan tegas sebagai tanah yang telah dikuasi oleh negara.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurhanudin selaku Kepala BPD Desa Pasar Melayu Sambas mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tanah terlantar yang berada di Desa Pasar Melayu yaitu disebabkan oleh kebakaran, dan surat-surat yang hilang. Sehingga dari faktor tersebut tanah menjadi terlantar. Tanah terlantar tersebut diakibatkan tidak adanya upaya untuk memperhatikan serta tidak ada upaya untuk memanfaatkan, menggunakan sehingga tanah menjadi terbengkalai.

Kepala RT juga mengatakan bahwa masyarakat berharap adanya tanah terlantar yang berdekatan dengan jalan kota seharusnya memberikan manfaat kepada Desa, atau dimanfaatkan dan dijadikan aset yang bisa menghasilkan, sehingga tidak menghalangi pemandangan orang dalam berlalu-lalang yang diakibatkan tanah yang tidak terurus atau terbengkalai dengan rumput yang begitu panjang. Masyarakat juga berharap pihak dari Dinas Perkebunan Provinsi maupun penda dengan tegas untuk memberikan pemanfaatan pada tanah tersebut agar tidak terlantar

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai status kepemilikan tanah Eks Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat di Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa, berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, status tanah eks Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat di Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas merupakan tanah terlantar yang harus ditertibkan dan secara langsung dapat dikuasai negara oleh Badan Milik Negara/ Badan Milik Daerah (BMN/BMD) sebagaimana dalam Pasal 33. *Kedua*, bahwa, tanah terlantar disebabkan oleh tanah yang tidak di usahakan atau dimanfaatkan pada Tanah Eks Dinas Perkebunan disebabkan faktor yaitu kebakaran bangunan atas tanah tersebut, setelah itu surat-surat tanah yang habis terbakar sehingga sampai saat ini tanah

tersebut masih terlantar dan tidak dibudidayakan. Pihak pemerintah dengan sengaja tidak mempergunakn tanah tersebut.



---

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Penerjemah, Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denkin, Norman K. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi*. Jakarta: Djambatan.
- Parlindungan, AP. (1998). *Komentor Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- S.W, Maria dan Sumardjono. (2001). *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: cetakan 1 Kompas.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Subagyo, Joko. (2004). *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sutiyo, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tim Penyusun. (2021). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*. Bengkulu: El-Markazi.
- Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal Dari Reklamasi Pantai*. *Mimbar Hukum*, Vol. 2(No.2) tahun 2015
- Sarjita. *Makalah Kajian Yuridis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. makalah disampaikan pada diskusi implementasi PP no.11 dan No. 13 / 2010. Sleman.
- Supriyanto. *Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Perhatikan Pasal 1 butir 2 Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa *Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu Hak Atas Tanah*
- Hasil Survei di Desa Pasar Melayu Pada Hari Kamis 09 Februari 2023 Pukul 09.30 WIB